

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus-kasus yang diterima tidak selalu terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, yayasan ini tetap berupaya maksimal dalam melindungi hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan dengan cara bekerja sama dengan instansi Dinas Sosial dan Lembaga-lembaga Swasta untuk mencari orang tua asuh apabila diperlukan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi kendala dalam hal kekurangan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi Dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Orang Tua, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih meningkatkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara dapat melakukan perekrutan atau program magang terhadap masyarakat muda-muda untuk membantu mengolah data pada kantor Yayasan Lembaga

Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta agar supaya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi lebih maksimal dalam masyarakat.

2. Untuk masyarakat terutama para orang tua, yakni untuk lebih memperhatikan hak-hak anak dan senantiasa melindungi hak-hak anak guna menciptakan keluarga yang harmonis kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anshary H.M., 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Majalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hasanuddin A.H., 1984, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Davies, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Retno Listyarti, 2018, *Mengenal, Mencegah dan Mengatasi Kekerasan di Sekolah*, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Pusat.
- Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soetjaningsih, 1995, *Tumbuh Kembang Anak*, Buku Kedokteran, Jakarta.

Jurnal/Majalah:

- Teguh Kurniawan, 2015, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6/No.1/Juni/2015, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Humum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Internet:

<https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus>, diakses 17 September 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/896222/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-yogyakarta-deklarasi-berlian/full&view=ok>, diakses 7 September 2020.

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses 17 September 2020.

<https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli/>, diakses 17 September 2020.

<https://kbbi.web.id/keras>, diakses 17 September 2020.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>, diakses 17 September 2020

<https://kbbi.web.id/orang>, diakses 17 September 2020.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses 21 September 2020.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 21 September 2020.

<https://kbbi.web.id/jamin>, diakses 21 September 2020.

<https://kbbi.web.id/penuh>, diakses 21 September 2020

<https://kbbi.web.id/keras>, diakses 21 September 2020

LAMPIRAN

Dokumentasi tempat penelitian.



Gambar 1 Lokasi Penelitian



Gambar 2 Alur Penanganan Kasus di Yayasan Lembaga Perlindungan



Gambar 3 Alur Permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

